



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 524.3/ 03/ 416-118/ 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI NON TUNAI PELAYANAN
LABORATORIUM VETERINER KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERTANIAN

Jl. R. A. Basuni Nomor 17, Sooko Telp. (0321) 321228

MOJOKERTO, 61361



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERTANIAN
Jl. R. A. Basuni Nomor 17 Telp. (0321) 321228
MOJOKERTO, 61361

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 524.3/ 03/ 416-118/ 2019**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
TRANSAKSI NON TUNAI PELAYANAN LABORATORIUM VETERINER
KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna meningkatkan pelayanan Laboratorium Veteriner Kabupaten Mojokerto menjadi lebih cepat dan efektif perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai Pelayanan Laboratorium Veteriner Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman berlaboratorium Veteriner yang Baik;
 - 9. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai Pelayanan Laboratorium Veteriner Kabupaten Mojokerto.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur dimaksud menjadi pedoman dan acuan bagi pelaksanaan transaksi non tunai pelayanan Laboratorium Veteriner Kabupaten Mojokerto.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

R. SULIESTYAWATI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19601109 199203 2 004